**BAB II**

**TINJAUAN MUSIK DAN NYANYIAN SECARA UMUM**

1. **Pengertian Musik dan Nyanyian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara di urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).[[1]](#footnote-2) Sedangkan Nyanyian adalah hasil menyanyi; yang dinyanyikan; lagu; komponen musik pendek yang terdiri atas lirik dan lagu;[[2]](#footnote-3)

Menurut Nazar Bakry, Nyanyian dan musik adalah jenis hiburan yang dapat menghibur hati yang lara, mengurangi kepenatan, menyejukkan telinga dan dapat mengendorkan urat-urat yang kaku, serta dapat mendorong semangat kerja yang lebih baik.[[3]](#footnote-4)

Musik adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mngandung irama, lagu dan keharmonisan. Musik telah lama dikenal manusia, dan digunakan untuk berbagai keperluan selain hiburan, seperti pengobatan, mengobarkan semangat, bahkan menidurkan bayi. Memang, kebanyakan ulama abad II dan III Hijriah - khususnya yang berkecimpung di bidang hukum – mengharamkan musik.[[4]](#footnote-5)

Di dalam masyarakat umumnya, sangat sering kita temui fenomena musik dan nyanyian ini di dalam serangkaian acara seperti pernikahan, kedatangan seorang bayi, dan sebagainya. Umumnya, musik dan nyanyian ini akan dibawakan oleh suatu grup penghibur yang membawakan lagu sesuai dengan perihal acara dan juga dapat mengiringi tamu undangan yang ingin sekedar menyumbangkan lagu favoritnya di dalam acara tersebut.

Kehidupan masyarakat Islam di masa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ditandai oleh dua hal, yakni sederhana dan banyak melakukan *jihad fisabilillah*. Islam di masa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bukanlah masa yang subur untuk pertumbuhan seni. Orang–orang Islam pada saat itu, lebih memilih memilih seruan *jihad* membela dan meluaskan agama Islam daripada menciptakan bentuk-bentuk keindahan dalam seni. Namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Ketika wilayah Islam telah diperluas, kaum muslimin berbaur dengan berbagai bangsa yang masing-masing mempunyai kebudayaan dan kesenian yang berbeda, sehingga terbukalah mata mereka pada kesenian baru dengan mengambil musik-musik Persia dan Romawi.[[5]](#footnote-6)

Diawali dengan munculnya seorang ahli musik bernama Ibnu Masjah, banyak kaum muslimin yang tertarik mempelajari buku-buku musik yang diterjemahkan dari bahasa Yunani dan Hindia. Mereka mengarang kitab-kitab musik baru dengan mengadakan penambahan, penyempurnaan dan pembaruan baik dari segi alat-alat instrumen maupun sistem dan teknisnya. Pengarang teori musik Islam yang terkenal antara lain, Yunus bin Sulaman Al Khatib yang merupakan pengarang musik pertama dalam Islam, Khalil bin Ahmad yang merupakan pengarang buku teori musik mengenai not dan irama, dan Iskhak bin Ibrahim yang telah berhasil memperbaiki musik Arab jahiliyah menjadi sistem baru. Selain penyusunan kitab musik, timbul perhatian di bidang pendidikan musik yang mulai diterapkan di akhir masa Daulah Umayyah dan berlanjut pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Banyak sekolah musik yang didirikan oleh negara Islam di berbagai kota dan daerah. Sekolah musik yang paling sempurna dan teratur didirikan oleh Said Abdul Mukmin.[[6]](#footnote-7)

**B. Pengertian Orgen Tunggal beraliran *Remix***

Orgen Tunggal adalah pentas [musik](http://id.wikipedia.org/wiki/Musik) di atas panggung dengan menggunakan [Orgen](http://id.wikipedia.org/wiki/Organ) yakni alat musik besar seperti piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronis.[[7]](#footnote-8)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Organ berarti alat musik besar seperti piano yang menghasilkan nada dari udara yang diembuskan ke dalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran;[[8]](#footnote-9) alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik; Sedangkan Organis adalah Pemain alat musik organ. Sedangkan Tunggal berarti satu-satunya.[[9]](#footnote-10) Adapun kata *remix* berarti menambahkan sebuah lagu dengan banyak *effect* atau merubah tempo lagu orang lain jauh dari versi originalnya.[[10]](#footnote-11)

Nama dari hiburan ini berasal dari dua suku kata yakni Orgen dan Tunggal, yang diambil dari nama alat musik yang digunakan atau dimainkan oleh satu orang (tunggal) yakni alat musik Organ atau yang lebih dikenal dengan sebutan Orgen yang berukuran besar seperti piano. Sedangkan kata Tunggal, lebih kepada jumlah orang yang memainkan alat Organ atau Orgen itu sendiri, yakni satu atau tunggal. Nama dari hiburan ini sendiri yang terdiri dari dua kata yakni “Orgen” dan “Tunggal” adalah dua kata yang sangat lumrah digunakan untuk menamai jenis hiburan musik yang biasanya sering di sewa masyarakat atau digunakan untuk sekedar hiburan musik di acara pernikahan, syukuran menyambut kedatangan bayi, dan sebagainya.

Untuk defenisi *remix* sendiri pada dasarnya tidak terdapat pengertian secara khusus, baik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk menemukan pengertian secara terang dan jelas mengenai suatu kata tertentu ataupun dari sumber lainnya. Artinya kata *remix* itu sendiri merupakan suatu kata yang timbul sebagai istilah yang lumrah digunakan untuk menggambarkan aliran ataupun jenis lagu yang dinyanyikan dengan tempo yang cepat yang pada dasarnya jauh berbeda dengan versi aslinya. Dengan kata lain, kata *remix* yang digunakan untuk menggambarkan aliran ataupun jenis lagu yang dibawakan oleh orgen tunggal dapat dikatakan sangat sesuai dengan keadaaan umumnya. Hal ini didasarkan karena lagu yang dibawakan di dalam hiburan ini sangat berbeda dengan versi aslinya.

**C. Kriteria Musik dan Nyanyian**

Nyanyian dan musik itu diperbolehkan oleh Islam, selama di dalam nyanyian itu tidak dicampuri dengan omongan-omongan yang kotor atau cabul, pakaian yang dikenakan oleh para aktor maupun aktris tidak berlebih-lebihan sehingga dapat menimbulkan nafsu birahi para penonton, di dalamnya tidak dicampuri dengan disco berdansa-dansi yang mana antara wanita dan laki-laki sambil minum-minuman yang memabukkan, nyanyian itu tidak diperuntukkan untuk kepentingan maksiat serta tidak menghambur-hamburkan waktu sehingga lupa akan kewajiban yang utama.[[11]](#footnote-12)

Kita ketahui bahwa suatu nyanyian dan musik yang terdapat di dalam orgen tunggal pada mulanya sangatlah baik diadakan. Bahkan disunatkan dalam situasi gembira, misalnya pesta perkawinan, kelahiran seorang bayi *(walimah ‘aqiqah)* atau kenaikan pangkat, untuk diadakan hiburan nyanyian dan musik secara sederhana guna melahirkan perasaan riang dan gembira.[[12]](#footnote-13)

Hanya saja, saat ini acara walimah marak diadakan dalam bentuk yang mewah dan terkadang diadakan pula panggung hiburan yang biasanya setelah acara resmi selesai dilaksanakan, panggung hiburan ini membawakan lagu-lagu yang sifatnya melalaikan. Dan hal ini, jelas tidak sesuai dengan tuntunan Islam.

Musik dan nyanyian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, adalah sebagai berikut:

**1. Musik dan Nyanyian dalam Islam**

Nyanyian yang diperbolehkan dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Nyanyian pada hari raya (‘*Idul Fithri* dan *‘Idul Adh-ha*) Berdasarkan hadits dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* sebagai berikut:

عن عا ئشة ان ابا بكررضي ا الله عنه دخل عليها و عندها جاريتان فى ايام منى (فى عيد الا ضحى) تغنّيان وتضربان والنّبيّ صل الله عليه وسلّم متغشّ بثوبه فانتهرهما ابو بكرفكشف النّبيّ صل ا الله عليه وسلّم عن وجهه وقال: دعهما يا ابوبكر،فانّها ايام عيد (رواه البخارى و مسلم)

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* sesungguhnya Abu bakar pernah masuk menemuinya, sedangkan disampingnya ada dua gadis yang sedang menyanyi dan memukul gendang pada hari Mina *(‘Idul Adh-ha)*, sedang Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam,* menutup wajahnya dengan pakaiannya, maka diusirlah dua gadis itu oleh Abu bakar. Lantas Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* membuka wajahnya dan berkata kepada Abu bakar: biarkanlah mereka itu hai Abu bakar, sebab hari ini adalah hari raya“[[13]](#footnote-14)

b. Nyanyian disertai tabuhan rebana pada saat pernikahan dengan tujuan untuk mengumumkan pernikahan dan memberi motivasi untuk melakukannya. Berdasarkan hadits dari Muhammad bin Hathib, sebagai berikut:

عن محمّد بن حطب رضي ا الله عنه قال **: قال رسول الله صلى ا لله عليه و سلم فصل ما بين الحلال والحرام الدّف والصوت فى النكاح**

“Dari Muhammad bin Hathib *radhiyallahu ‘anhu* berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda : pembeda antara perkara yang halal dan yang haram pada pesta pernikahan adalah rebana dan pengumuman nikah”[[14]](#footnote-15)

c. Nyanyian (sya’ir) Islami pada saat bekerja yang dapat membantu menumbuhkan semangat, terlebih lagi bila di dalamnya terdapat do’a.

d. Nyanyian (sya’ir) yang berisi ajakan mentauhidkan Allah *subhanahu wa ta’ala*, mencintai Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam,* menganjurkan *jihad fii sabilillah*, mengokohkan akhlak, atau mengajak untuk saling mencintai dan tolong-menolong sesama muslim, atau menyebutkan kebaikan-kebaikan Islam.

e. Dan alat musik yang dibolehkan hanyalah dengan memakai rebana (tanpa kerincingan) saja, itu pun dilakukan pada saat hari raya dan pernikahan dan dimainkan oleh gadis-gadis kecil (yang belum baligh)[[15]](#footnote-16)

Adapun selain alat musik *ad-duff/al-ghirbal*, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan dan ada pula yang menghalalkan. Menurut Syaikh Nashiruddin al-Albani hadits-hadits yang mengharamkan alat-alat musik seperti seruling, gendang, dan sejenisnya, seluruhnya *dha’if*. Memang ada beberapa ahli hadits yang memandang shahih, seperti Ibnu Shalah dalam *Muqaddimah ‘Ulumul Hadits*, Imam an-Nawawi dalam *Al-Irsyad*, Imam Ibnu Katsir dalam Ikhtishar *‘Ulumul Hadits*, Imam Ibnu Hajar dalam *Taghliqul Ta’liq*, as-Sakhawy dalam *Fathul Mugits*, ash-Shan’ani dalam *Tanqihul Afkar* dan *Taudlihul Afkar* juga Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim dan masih banyak lagi. Akan tetapi Syaikh Nashiruddin al-Albani dalam kitabnya *Dha’if al-Adab al-Mufrad* setuju dengan pendapat Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* bahwa hadits yang mengharamkan alat-alat musik adalah *Munqathi’*(terputus). Penggunaan alat musik apa pun, seperti gitar, drumb, seruling, gendang, gambus, piano, organ, terompet, bolerah, saxofon, gamelan kolintang, clarinet, dan semua jenis alat musik hukum dasarnya adalah *Mubah*, kecuali jika ada dalil tertentu yang mengharamkan, maka pada saat itu suatu alat musik tertentu adalah haram. Jika tidak ada dalil yang mengharamkan, kembali kepada hukum asalnya, yaitu *mubah*.[[16]](#footnote-17)

Di antara nyanyian tanpa alat musik yang dibolehkan ialah:

a. Nyanyian (sya’ir) para jema’ah haji di perjalanan mereka. Mereka biasa menyenandungkan sya’ir-sya’ir yang menyifati tentang Ka’bah, *Zamzam*, *Maqam Ibrahim* dan selainnya. Mendengarkan sya’ir-sya’ir ini hukumnya boleh.

b. Yang semakna dengan mereka adalah parea pejuang (Mujahidin). Mereka menyenandungkan sya’ir-sya’ir yang membakar semangat mereka untuk berperang.

c. Sya’ir-sya’ir yang disenandungkan oleh para pekerja agar membangkitkan semangat mereka, sebagaimana yang diucapkan oleh kaum *Muhajirin* dan *Anshar* ketika mereka menggali parit pada perang Khandaq.

d. Sya’ir yang dibawakan oleh para penunggang unta agar unta mereka semangat dalam berjalan karena mendengar sya’ir tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh ‘Amir bin al-‘Akwa.

e. Nyanyian yang dimainkan oleh wanita dan gadis-gadis kecil pada saat pernikahan dan hari raya.

f. Sya’ir yang mengandung hikmah, do’a, dan selainnya.[[17]](#footnote-18)

Ada 4 (empat) komponen pokok yang harus diislamisasikan, hingga tersuguh sebuah nyanyian atau alunan musik yang indah (Islami) yakni Musisi/Penyanyi, Instrumen (alat musik), Sya’ir dalam bait lagu, Waktu dan Tempat.

a. Musisi/Penyanyi

Bertujuan menghibur dan menggairahkan perbuatan baik (*khayr* / *ma’ruf*) dan menghapus kemaksiatan, kemungkaran, dan kezhaliman. Misalnya, mengajak *jihad fi sabilillah*, mengajak mendirikan masyarakat Islam. Atau menentang judi, menentang pergaulan bebas, menentang pacaran, menentang kezaliman penguasa sekuler.

Tidak ada unsur *tasyabbuh bil-kuffar* (meniru orang kafir dalam masalah yang bersangkutpaut dengan sifat khas kekufurannya) baik dalam penampilan maupun dalam berpakaian. Misalnya, mengenakan kalung salib, berpakaian ala pastor atau bhiksu, dan sejenisnya.

Tidak menyalahi ketentuan *syara’*, seperti wanita tampil menampakkan aurat, berpakaian ketat dan transparan, bergoyang pinggul, dan sejenisnya. Atau yang laki-laki memakai pakaian dan/atau asesoris wanita, atau sebaliknya, yang wanita memakai pakaian dan/atau asesoris pria. Ini semua haram.

b. Instrumen/Alat Musik

Dengan memperhatikan instrumen atau alat musik yang digunakan para shahabat, maka di antara yang mendekati kesamaan bentuk dan sifat adalah memberi kemaslahatan bagi pemain ataupun pendengarnya. Salah satu bentuknya seperti genderang untuk membangkitkan semangat.

c. Sya’ir

Hendaklah berisikan *Amar ma’ruf* (menuntut keadilan, perdamaian, kebenaran dan sebagainya) dan *nahi munkar* (menghujat kedzaliman, memberantas kemaksiatan, dan sebagainya), memuji Allah, Rasul-Nya dan ciptaan-Nya, berisi *‘ibrah* dan menggugah kesadaran manusia, tidak menggunakan ungkapan yang dicela oleh agama, dan hal-hal mubah yang tidak bertentangan dengan aqidah dan syari’at Islam.

Dan sebaliknya sya’ir tersebut tidak berisikan, *Amar munkar* (mengajak pacaran, dan sebagainya) dan *nahi ma’ruf* (mencela jilbab,dsb), mencela Allah, Rasul-Nya, al-Qur’an, berisi “bius” yang menghilangkan kesadaran manusia sebagai hamba Allah, ungkapan yang tercela menurut *syara’* (porno, tak tahu malu, dan sebagainya) dan segala hal yang bertentangan dengan aqidah dan syari’at Islam.

d. Waktu Dan Tempat

Waktu mendapatkan kebahagiaan seperti pesta pernikahan, hari raya, kedatangan saudara, mendapatkan rizki, dan sebagainya, tidak melalaikan atau menyita waktu beribadah (yang wajib), tidak mengganggu orang lain (baik dari segi waktu maupun tempat), pria dan wanita wajib ditempatkan terpisah *(infishal)* tidak boleh campur baur *(ikhtilat)*[[18]](#footnote-19)

**2. Musik dan Nyanyian yang tidak diperbolehkan dalam Islam**

Tidak benar menyatakan keharamannya (nyanyian tanpa alat musik) secara umum karena tidak ada dalil yang menyatakan keumuman ini. Namun juga tidak benar menyatakan kebolehannya secara umum sebagaimana dilakukan oleh sebaian orang-orang shufi dan selainnya dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dahulu dan yang sekarang. Karena nyanyian itu kebiasaannya dengan sya’ir, dan sya’ir tidaklah haram secara mutlak.[[19]](#footnote-20)

Pada dasarnya, setiap musik dan nyanyian yang tidak diperbolehkan di dalam Islam tidaklah dilihat berdasarkan alat musik apa yang digunakan di dalam bermusik tersebut, tetapi dilihat apakah musik tersebut telah keluar dari syari’at Islam, terdapat unsur kemaksiatan ataukah sebaliknya.

Adapun nyanyian tanpa alat musik yang dilarang, antara lain ialah: [[20]](#footnote-21)

a. Nyanyian yang berisi kemusyrikan, *bid’ah*, dan ratapan terhadap orang mati karena adanya larangan dalam hal ini.

b. Nyanyian yang mengisahkan wanita-wanita cantik, pacaran perzinahan, *Khamr,* kemaksiatan, dan yang sejenisnya. Karena ini semua adalah sarana kepada perbuaan yang haram.

c. Nyanyian yang mengikuti aturan seni musik, karena ini merupakan bentuk *tasyabbuh* (menyerupai) terhadap orang-orang *kafir* dan *fasik*.

Agama Islam, memperkenalkan dirinya antara lain sebagai agama yang sejalan dengan fitrah/naluri/kecenderungan bawaan manusia, sehingga tidak mungkin ada suatu pun ajarannya yang bertentangan dengan fitrah. Salah satu fitrah itu adalah kecenderungan manusia kepada keindahan, baik berupa pemandangan alam, keindahan wajah, aroma yang harum, dan tentu termasuk juga suara merdu. Tuhan tidak mungkin menciptakan itu dalam diri manusia kemudian dia mengharamkannya.[[21]](#footnote-22)

Maka, nyanyian dan musik yang tidak diperbolehkan di dalam Islam adalah selain nyanyian dan musik yang telah diperbolehkan di dalam Islam berdasarkan penjelasan sebelumnya baik menggunakan alat musik ataupun tidak. Karena nyanyian dan musik yang dilarang di dalam Islam adalah yang secara jelas mendatangkan kemaksiatan dan juga yang melalaikan.

1. *Kamus Besar Bahasa Indoensia,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 942. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.,* hlm. 972 [↑](#footnote-ref-3)
3. Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,* (Jakarta: RajaGrafindo, 1994) hlm. 103. [↑](#footnote-ref-4)
4. Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, *vol-11* (Jakarta: Lentera Hati,2007) hlm. 115 [↑](#footnote-ref-5)
5. Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Seni dalam pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991) hlm. 19 [↑](#footnote-ref-6)
6. Al-Baghdadi, Abdurrahman*, Ibid. ,* hlm. 20 [↑](#footnote-ref-7)
7. Di kutip dari situs, *(http://id.wikipedia.org/wiki/Organ\_tunggal)* Rabu, 5 Maret 2015, pukul 09:30 WIB [↑](#footnote-ref-8)
8. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op.cit.,* hlm. 988, [↑](#footnote-ref-9)
9. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Ibid.,* hlm 1503. [↑](#footnote-ref-10)
10. Di kutip dari situs, *(http://zizhie.mywapblog.com/perbedaan-antara-mashup-remix-dan-bootle.xhtml)* Selasa, 28 April 2015, pukul 13:40 WIB [↑](#footnote-ref-11)
11. Bakry, Nazar, *op.cit.,* hlm. 103. [↑](#footnote-ref-12)
12. Bakry, Nazar, 1994, *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-13)
13. *Muttafaq’alaih*: HR. Al-Bukhori (no. 949, 952, 987, 2906, 3529, 3931) dan Muslim (no. 892) [↑](#footnote-ref-14)
14. *Shahih*: HR. Ahmad (III/418, IV/259), an-Nasa-i(VI/127-128), at-Tirmidzi (no. 1088), Ibnu Majah (no.1896), dan al-Hakim (II/183). [↑](#footnote-ref-15)
15. Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid Menurut Syari’at Islam,* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009) hlm. 71 [↑](#footnote-ref-16)
16. Di kutip dari situs: *https://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/hukum-menyanyi-dan-musik-dalam-fiqih-islam/* Sabtu, 14 April 2015, pukul 11:59 WIB [↑](#footnote-ref-17)
17. Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *op.cit.,* hlm. 78 [↑](#footnote-ref-18)
18. Di kutip dari situs: *https://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/hukum-menyanyi-dan-musik-dalam-fiqih-islam/* Sabtu, 14 April 2015, pukul 11:59 WIB [↑](#footnote-ref-19)
19. Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *op.cit.,* hlm. 77 [↑](#footnote-ref-20)
20. Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *ibid.,* hlm. 79 [↑](#footnote-ref-21)
21. Shihab, M. Quraish, *op.cit.,* hlm. 115 [↑](#footnote-ref-22)